



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6699 PERBANKAN. BI. Transaksi Bilateral.
Penyelesaian. Mata Uang Lokal. Bank.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/ 9 /PBI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020

TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN

MATA UANG LOKAL MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian terkait utang luar negeri dan penerapan kewajiban *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan otoritas Negara Mitra untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral (*Local Currency Settlement*).

Untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi ekonomi antara Indonesia dengan Negara Mitra, diperlukan perluasan jenis transaksi yang dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian terhadap larangan transaksi *domestic non-deliverable forward* dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dengan Negara Mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.